

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TUKANG GIGI
DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.**



Disusun Oleh :

NAMA : NAURAH ATIA ARMAYA

NIM : 2074201029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

Semua hari mendatangkan kebaikan

Jika tidak berdiam diri

Skripsi mahasiswa bisa diselesaikan

Dengan semangat yang tinggi

Pergi ke pasar membeli Jamu

Jamu diminum menyegarkan raga

Selesaikan skripsi mu

Dengan tidak menunda-nunda

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIK KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : Naurah Atia Armaya
NPM : 2074201029
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP
TUKANG GIGI DI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NAURAH ATIA ARMAYA
NPM : 2074201029
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP
TUKANG GIGI DI KECAMATAN BANGKINANG
KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN,
PEKERJAAN TUKANG GIGI.
TANGGAL LULUS : 28 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SANDRA DEWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : NAURAH ATIA ARMAYA
N P M : 2074201029
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAURAH ATIA ARMAYA
NPM : 2074201029
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TUKANG GIGI DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku

Pekanbaru, 10 Agustus 2024



Naurah Atia Armaya

2074201029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil kepada penulis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Zamzami, S.Kom.,M.kom. selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.Ca. selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.TH.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
11. Ibu Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dalam mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

13. Seluruh Karyawan/Ti di lingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
15. Teristimewa kepada Mama, Papa, dan Saudara-Saudara Penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan materil, meskipun penulis sangat boros materil dalam penulisan skripsi ini dan di kehidupan sehari-hari, dalam hal ini penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan dengan gelar ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang. ILY Ma, Pa, Adek, Bang Dio.
16. Teristimewa kepada Icha Zul dan Maria A, yang selalu mendengarkan keluhan, menghibur dan mendukung Penulis dikala pusing-pusingnya menghadapi skripsi.
17. Teristimewa kepada Teman Ketua Kelas Terbaik Rafael Nazario yang telah menemani Penulis dalam penelitian ke Kabupaten Kampar, bimbingan skripsi, magang, serta memberikan semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.
18. Teristimewa Gabriella Gultom yang telah mendengarkan keluhan dan menguatkan penulis dalam menghadapi permasalahan asmara ketika penulisan skripsi ini.

19. Teristimewa Faiza Hayati Aprila Hasan yang telah menemani Penulis dalam melakukan penelitian skripsi dan selama perkuliahan, serta memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang penulis miliki dalam bidang teori, bahasa, penulisan dan sebagainya hingga nantinya pembaca dapat menyampaikan kritik serta saran yang mendukung dengan harapan dapat memperbaiki tulisan-tulisan penulis selanjutnya.

Pekanbaru, 19 Mei 2024

Naurah Atia Armaya

NIM. 2074201029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Tinjauan Umum Kabupaten Kampar	25
B. Tinjauan Umum Kecamatan Bangkinang Kota	35
C. Tinjauan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	37

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TUKANG GIGI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 201444**

A. Legalitas Pekerjaan Tukang Gigi	44
B. Pengertian Tukang Gigi	51
C. Perizinan Tukang Gigi	53
D. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi.....	57
1. Kewenangan Tukang Gigi	57
2. Kewajiban Tukang Gigi	58
3. Standar Pelayanan Pekerjaan Tukang Gigi	61
4. Larangan Tukang Gigi dan Sanksi.....	63
E. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi	67
1. Pembinaan Tukang Gigi.....	68
2. Pengawasan Tukang Gigi.....	70

**BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TUKANG GIGI DI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG
GIGI74**

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota	74
1. Pelaksanaan Pengawasan Secara Supervisi Berkala	74
2. Pengawasan Terhadap Perizinan Tukang Gigi	77
3. Pengawasan Terhadap Kewenangan Pekerjaan Tukang Gigi	79
4. Sanksi Terhadap Tukang Gigi.....	80

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota.....	82
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114
HALAMAN PANTUN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	22
Tabel 1.2	78

ABSTRAK

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota?; *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota. Tujuan Penelitian ini adalah; *Pertama*, Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota; *kedua*, Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota; *Ketiga*, Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar hanya dilakukan ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan perizinan. Kemudian berdasarkan hasil observasi penulis masih ditemukannya Tukang Gigi yang tidak memiliki izin dan melakukan pekerjaan di diluar kewenangannya seperti memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi, penambalan gigi, dsb. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 masih belum cukup terlaksana dengan baik; *kedua*, Ada beberapa factor penghambat yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap Tukang gigi seperti Keterbatasan waktu, kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang belum cukup, serta kurangnya sinkronisasi data perizinan Tukang Gigi yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan fakta di lapangan; *ketiga*, Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperbaiki strategi pengawasan, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat secara umum tentang standar pekerjaan tukang gigi, memberikan imbauan kepada organisasi tukang gigi untuk memperhatikan perizinan anggota-anggotanya, serta melakukan pengawasan preventif dengan cara meningkatkan pendataan eksistensi tukang gigi yang ada di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Tukang Gigi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pengertian Kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan pokok dan utama dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka diperlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk kerjasama ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang untuk ikut andil dalam pelaksanaan upaya kesehatan baik secara perseorangan, masyarakat, maupun dalam pembangunan wawasan kesehatan. Kemudian

dalam Pasal 14 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya keserasian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan maka akan menciptakan derajat kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional ini diawasi dan dibina oleh pemerintah agar manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma agama, hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Salah satu contoh dari pelaku/orang yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional adalah tukang gigi¹. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Pekerjaan tukang gigi diawasi dan dibina oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989> diakses pada 12 juli 2023, jam 15:39

Tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus telah memperoleh izin dari pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Namun kenyataannya masih ada tukang gigi di Kecamatan Bangkinang Kota yang tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya meliputi :

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Kemudian dalam pasal 9 huruf a Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaannya selain kewenangan yang diatur di dalam pasal 6 ayat (2). Namun pada kenyataannya, di Kecamatan Bangkinang masih dapat ditemukan tempat praktik tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya seperti melakukan pelayanan pemasangan kawat gigi atau ortodonsia.

Padahal perawatan kawat gigi atau istilah yang dikenal adalah ortodonsia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang termasuk tukang gigi, karena

tindakan ini merupakan kekhususan dalam kedokteran gigi untuk merapikan bentuk rahang, gigi, serta merapikan susunan gigi agar memperbaiki fungsi gigi secara optimal. Tindakan pemasangan kawat gigi sebenarnya adalah pekerjaan dokter gigi spesialis yang menggabungkan unsur seni dan pengetahuan medis². Sehingga apabila dilakukan dengan sembarangan dan oleh pihak yang tidak kompeten akan dapat memberikan efek buruk pada kesehatan seperti memperburuk susunan gigi akibat tarikan pada gigi, merusak akar gigi, dsb.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota?

² Laura Mitchell, *An Introduction to Orthodontist*, (New York: Oxford University Press, 2007). Hlm 3.

2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Di Kecamatan Bangkinang Kota?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota
- c. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terkait dengan masalah yang diteliti yakni mengenai

pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pemasangan ortodonsia oleh tukang gigi di Kecamatan Bangkinang Kota, sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lacang Kuning

- b. Perspektif Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada ataupun hukum yang diharapkan ada. Pada dasarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret pada masyarakat yang bersangkutan.³

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 215.

Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu berkategori tertentu dari hidup kejiwaan kita, darimana kita membedakan antara hukum (Recht) dan tidak hukum (Onrecht) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.⁴

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum artinya kesadaran tentang hal yang seharusnya kita lakukan/perbuatan atau yang seharusnya tidak kita lakukan/perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran menjadi kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.⁵

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu:⁶

- a. Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang hukum (tertulis), yakni isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut.

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), hlm 88.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm 13

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982)

- c. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut berguna bagi kehidupan, dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya hukum dalam masyarakat, berlakunya suatu hukum dilihat dari sejauh mana hukum tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Otje Salman mengemukakan dua indikator kesadaran hukum, yaitu:⁷

- a. Pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut adalah perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pengetahuan hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum yang dimaksud yaitu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tersebut. Masyarakat

⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 40-42

mempunyai pengetahuan dan pemahaman masing-masing mengenai peraturan tertentu. Misalnya ada pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

- c. Sikap hukum, yaitu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang ini yang nantinya menilai suatu hukum tersebut.
- d. Pola perilaku, yaitu seseorang mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan yang utama karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat pada pola hukum.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan hukum, dan kesaadran hukum yang tidak baik adalah ketidakpatuhan hukum. Pernyataan kepatuhan hukum dapat disandingkan sebagai sebab akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.⁸

⁸ Hasibuan, Z. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm 81.

Kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu sanksi.⁹

Kepatuhan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin pada dua macam kesadaran yaitu¹⁰ :

- a. Legal Consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam bentuk menentang atau melanggar hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yakni¹¹ :

- a. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

⁹ Ibid. hlm 82

¹⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Kencana: legisprudence, 2009), hlm 342

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm 152

Kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin diberikan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan hukum tersebut, dan lebih didasarkan pada pengendalian pemegang kuasa. Akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila terhadap pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”.

Penerimaan kepatuhan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang/kuasa untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepervayaan orang tadi terhadap tujuan kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh nilai-nilai kelompok atau pemegang kuasa maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi di mana kepatuhan timbul karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

3. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang yang pada nyatanya melakukan perbuatan menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh suatu norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹²

¹² Hans Kelsen, *Teori umum tentang hukum dan negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan dan kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam suatu pelaksanaan maupun penerapan hukum. Teori efektivitas hukum mengkaji hal-hal yang meliputi¹³ :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Adalah bahwa hukum yang telah dibuat itu sudah mencapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur tentang kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut dikatakan efektif dalam pengimplementasiannya. Hal ini bisa dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan norma hukum tersebut.

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Adalah bahwa hukum yang telah dibuat tidak mencapai maksudnya atau implementasi dari hukum tersebut dikatakan tidak berhasil.

c. Faktor yang mempengaruhinya

Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. Aspek keberhasilannya, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum

¹³ Ibid. hlm 39

dikatakan berhasil jika norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

- b. Aspek kegagalan, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang tidak jelas atau kabur, aparat penegak hukum yang korup, ataupun masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada norma hukum tersebut.

Efektivitas hukum dalam suatu tindakan ataupun realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini biasanya diketahui apakah penharuhnya berhasil atautkah gagal dalam mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum difokuskan pada tujuan yang dicita-citakan. Salah satu upaya agar masyarakat dapat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif ataupun sanksi positif, maksudnya adalah sanksi tersebut menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela.¹⁴

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap tindak atau perilaku manusia, maka diperlukan kondisi-kondisi tertentu antara lain hukum harus bisa

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm. 48

dikomunikasikan. Komunikasi hukum tertuju pada sikap karena sikap merupakan suatu kesiapan mental seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka hal ini hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan. Pada akhirnya hukum tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau bahkan hanya memiliki pengaruh negatif. Hal ini dapat disebabkan karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami secara baik, sehingga menyebabkan adanya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yakni¹⁶ :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berkaku atau diterapkan

¹⁵ Ibid. hlm 50

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 5.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum¹⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah¹⁸ :

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada yang bertentangan
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor Undang-undang dapat dikarenakan¹⁹ :

- a) Tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang

¹⁷ Ibid. hlm 9

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm 80

¹⁹ Op. Cit. Hlm 17

- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran serta penerapannya.

Selanjutnya pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan peran yang aktual dari penegak hukum, Soerjono mengatakan dalam bukunya bahwa penegak hukum sebaiknya mampu memawas diri yang akan terlihat pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu memawas diri, penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.²⁰

Soerjono mengatakan bahwa penegak hukum hendaknya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi, mendapatnya pengertian dari golongan sasaran, mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima oleh mereka. Pada penerapan peranan dari penegak hukum, halangan-halangan bisa saja dijumpai pada penerapannya.²¹

Selanjutnya pada elemen ketiga yakni faktor sarana atau fasilitas yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 28

²¹ Ibid. hlm 34

mengatakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Jika hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²²

Selanjutnya elemen keempat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²³

Terdapat kecenderungan pada masyarakat yang mengartikan hukum dan mengidentifikasi penegak hukumnya sehingga baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²⁴

²² Ibid. hlm 37

²³ Ibid. hlm 45

²⁴ Ibid. hlm 46

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan masyarakat yang plural, artinya terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus.²⁵

Selanjutnya elemen kelima adalah faktor kebudayaan. Soerjono berpendapat bahwa kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, serta merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut²⁶:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana kerja suatu hukum di lingkungan masyarakat,

²⁵ Ibid. hlm 50

²⁶ Ibid. hlm 60

penelitian hukum sosiologis/empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang mana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan²⁷.

Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau melihat, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat²⁸.

Jenis penelitian sosiologis/empiris membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Kota dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang berkedudukan di Jalan Dr. A Rahman Saleh No. 22, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan di Kecamatan Bangkinang Kota masih dapat ditemukannya tukang gigi yang

²⁷ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 11.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 150.

memberikan layanan perawatan gigi di luar kewenangannya seperti melakukan pemasangan kawat gigi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
- 2) Staff Pencatat Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
- 3) Dokter Gigi Sp. Ortodonti
- 4) Tukang gigi di Kecamatan Bangkinang Kota

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, sebanyak 1 orang yang ditetapkan melalui metode sensus.
- 2) Staff Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, sebanyak 1 orang ditetapkan melalui metode sensus

- 3) Dokter Gigi Sp. Ortodonti, sebanyak 1 orang yang ditetapkan melalui metode purposive sampling.
- 4) Tukang gigi di Kecamatan Bangkinang Kota, sebanyak 2 orang yang ditetapkan melalui metode purposive sampling.

Maka dalam hal ini penulis mengklasifikasi populasi dijadikan sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL	JUMLAH
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1	1	100%
2	Staff Pencatat Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1	1	100%
3	Dokter Gigi Sp. Ortodonti	1	1	100%
4	Tukang Gigi di Kecamatan Bangkinang Kota	3	2	66,67%
	Jumlah	6	5	80%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian hukum sosiologis menggunakan 3 (tiga) jenis sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil, karya ilmiah, buku, jurnal hukum media massa, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian peraturan perundang-undangan.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang memiliki fungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara terstruktur yakni penulis telah menyiapkan/merancang terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responden.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

6. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada di lapangan. Artinya penulis menganalisis data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan kesimpulan penulis, selanjutnya penulis menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Tukang Gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota masih belum cukup terlaksana dengan baik.. Karena Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar hanya dilakukan sekali ketika Tukang Gigi mengajukan permohonan perizinan. Kemudian berdasarkan hasil observasi penulis masih ditemukannya Tukang Gigi yang tidak memiliki izin dan melakukan pekerjaan di diluar kewenangannya seperti memberikan pelayanan pemasangan kawat gigi, penambalan gigi, dsb, hal ini menunjukkan masih kurangnya pengawasan pemerintah.
2. Hambatan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota adalah faktor keterbatasan waktu, kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang belum cukup, serta kurangnya sinkronisasi data perizinan Tukang Gigi yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan fakta di lapangan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 di Kecamatan Bangkinang Kota adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperbaiki strategi pengawasan, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat secara umum tentang standar pekerjaan tukang gigi, memberikan imbauan kepada organisasi tukang gigi untuk memperhatikan perizinan anggota-anggotanya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar harus lebih meluangkan waktu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tukang Gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar harus berkoordinasi dengan para Tukang Gigi untuk mengimbau mereka melakukan pengurusan perizinannya.
3. Tukang Gigi harus mengetahui batas kewenangan pekerjaannya, mematuhi dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana), 2009.
- Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018).
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, *Profil Kesehatan Kabupaten Kampar* 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group), 2018.
- Kalsen, Hans. *Teori umum tentang hukum dan negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media), 2006.
- Laura Mitchell, *An Introduction to Orthodontist*, (New York: Oxford University Press), 2007.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia). 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. (Yogyakarta: Liberti). 1981

- Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta : Prenadamedia Group 2015)
- Reni Agustina Harahap, Etika dan Hukum Kesehatan, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017)
- Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2009).
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni Publisher), 1993
- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia) 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta), 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali), 1982.
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2010)
- Soerjono Soekanto dan Herkutowo, Pengantar Hukum Kesehatan, (Bandung: Remadja Karya, 1987).
- Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969).
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Takdir, Hukum Pengantar Kesehatan, (Palopo; Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).

Jurnal :

Anisa Nurlaila Sari, Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, Jurnal Cepalo, Vol 2, Nomor 1, 2018.

Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Kewenangannya, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 8, Nomor 1, 2019.

Farahdiba, S. Z. ,Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S., Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 2, 2021

Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

N Prawitanto, Praktek Tukang Gigi Ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Banjarsari, Kota Surakarta), Jurnal Bevinding, Volume 1, Nomor 1, 2023.

Nyoman Kinandara Anggarita dan Sagung Putri M.E Purwani, Pengaturan
Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Kertha
Wicara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], Volume 9, Nomor 3, Februari
2020.

Roza Rita dkk, Analisi Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di
Indonesia, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,
Volume 3, Nomor 2, 2023.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan,
Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di
Bidang Kesehatan

Internet :

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989> diakses pada 12
juli 2023, jam 15:39

<https://dinkes.kamparkab.go.id/> diakses pada 7 maret 2024, jam 08.22

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/> dikutip pada 5 Maret 2023,
jam 12.21

[https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--tukang-gigi-harus-dibina--bukan-
dihapus-lt50f54c9ac0262/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--tukang-gigi-harus-dibina--bukan-dihapus-lt50f54c9ac0262/?page=2) diakses pada 22 April 2024, jam
13.11

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989> diakses pada 1
Mei 2024 jam 12.11

<https://kbbi.web.id/pembinaan> diakses pada 30 April 2024 jam 20.22